

BAB IV

ANALISIS PEMBANGUNAN TEMBOK OLEH ISRAEL DI PERBATASAN ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA

A. Pembangunan Tembok Oleh Israel Berdasarkan Perjanjian Perbatasan Israel dan Palestina Tahun 1967

1. Syarat Lahirnya perjanjian

Menurut Perjanjian Tembok perbatasan antara Israel dengan palestina, secara internasional tidak ada keseragaman dalam prosedur pembuatan perjanjian, namun dalam prinsipnya yang memiliki inisiatif penuh dalam pembuatan tembok adalah Negara Israel. Namun dalam praktek perjanjian pembangunan tembok pemisah antara Israel dengan Palestina terdapat dua cara prosedur utama untuk membuat perjanjian internasional, yaitu:

1. Prosedur normal (klasik)
2. Prosedur yang disederhanakan (simplified)

Menurut perjanjian perbatasan pada tahun 1967, bahwa melihat adanya perjanjian yang di buat oleh Isrel terhadap Palestina terkait dengan pembangunan tembok pemisah pada dasarnya tidak sesuai dengan prosedur perjanjian perbatasan secara internasional.

Perjanjian dinyatakan diakui oleh internasional, khususnya dalam pembangunan wilayah perbatasan Antara Israel dengan Palestina. jika

meliputi:

a. Prosedur normal dalam perjanjian

Yaitu menyatakan bahwa sebuah Negara memegang peranan penting dalam pembuatan undang-undang dan juga pembuatan treaty (*treaty making*) seperti perjanjian pembangunan tembok perbatasan yang di buat oleh Israel di perbatasan Palestina.

Palestina yang diakui sebagai Negara memiliki wewenang untuk melakukan perjanjian perbatasan antar Negara dan bukan hanya di tetapkan oleh satu Negara. Secara kronologis pembuatan perjanjian internasional antara Israel dengan Palestina dalam pembangunan wilayah perbatasan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perundingan (*negotiation*) dalam perjanjian
2. Penandatanganan (*signature*).
3. Ratification (*ratifikasi*).

a). Proses Perundingan dalam perjanjian Pembangunan Tembok Perbatasan

Secara umum bahwa perundingan dalam perjanjian khususnya dalam perjanjian pembangunan tembok pemisah wilayah antara Israel dengan palestina bertujuan untuk membicarakan dan memecahkan berbagai persoalan yang timbul diantara mereka menimbulkan kehendak negara-negara tersebut untuk mengadakan perundingan yang pada akhirnya melahirkan suatu treaty. Diadakannya perundingan tersebut untuk bertukar pandangan tentang berbagai masalah, seperti masalah politik, ekonomi,

penyelesaian sengketa atau pendirian lembaga-lembaga internasional. (PBB, ILO, WTO dan lain-lain). Khususnya yang berkaitan dengan timur tengah.

Setelah para pihak bersepakat untuk mengadakan perundingan maka masing-masing negara menunjuk organ-organ yang berkompeten untuk menghadiri perundingan itu. Dalam konstitusi suatu negara maupun dalam Konvensi Wina 1969, Kepala Negaralah yang bertanggung jawab akan terselenggaranya perundingan itu. Tetapi dalam praktek diplomatik jarang sekali Kepala Negara ikut dalam perundingan, maka dalam menghadiri konperensi sering sekali dihadiri wakil-wakil berkuasa penuh.

Jika perundingan tidak dilakukan oleh Kepala Negara, maka dihadiri oleh Menteri Luar Negeri, atau wakil Diplomatiknya dan apabila tidak maka ditunjuklah wakil-wakil berkuasa penuh yang mendapat surat kuasa penuh (*full power*) untuk mengadakan perundingan menandatangani atau menyetujui teks perjanjian dalam Konperensi (pasal 7 ayat 1 dan 2 Konvensi). Dalam praktek sering seorang yang dikirim untuk menghadiri konperensi tidak membawa surat kuasa penuh, tetapi untuk sementara diberikan lewat kawat atau telepon yang ditujukan kepada sekretariat atau Ketua konperensi.

Secara Hukum Internadional tindakan yang demikian ini dibenarkan, asal saja kemudian disahkan atau dikirim surat kuasa penuh oleh negara yang bersangkutan (negara pengirim). Tanpa disertai pengesahan tersebut, maka semua tindakan yang dilakukan oleh wakil dari negara pengirim tidak memiliki kekuatan yang syah.

b). Penandatanganan (*signature*) dalam perjanjian Tembok Perbatasan antara Israel dengan Palestina

Setelah berakhirnya perundingan, dalam proses perjanjian pembangunan tembok seharusnya disetujui oleh wakil-wakil berkuasa penuh dibubuhkan tandatangan atau mereka menandatangani protokol tersendiri sebagai prosedur penandatanganan oleh masing-masing negara.

Akibat dari penandatanganan (*effect of signature*) suatu treaty tergantung pada ada tidaknya persyaratan ratifikasi treaty tersebut. Apabila traktat harus diratifikasi maka penandatanganan hanya berarti utusan-utusan telah menyetujui teks perjanjian dan bersedia menerimanya serta akan meneruskan kepada pemerintah yang berhak untuk menerimanya atau menolak traktat tersebut.

Dalam praktek diplomatik fungsi tandatangan adalah memberikan persetujuan terhadap teks perjanjian dan belum merupakan suatu treaty yang mengikat negara-negara penandatanganan. Sedangkan pada masa monarki Eropa praktek diplomatik pada masa itu, bahwa dengan telah ditandatangani teks perjanjian itu maka negara penandatanganan akan terikat pada treaty. Hal ini juga yang seharusnya berlaku dalam perjanjian pembangunan tembok perbatasan antara Israel dengan Palestina.

Bila suatu negara yang telah ikut menandatangani suatu perjanjian tetapi belum meratifikasinya berarti negara tersebut secara yuridis belum merupakan peserta dalam perjanjian. Dalam hal ini negara tersebut berkewajiban untuk tidak melakukan suatu tindakan yang bertentangan

Pada kenyataannya bahwa dalam perjanjian pembuatan tembok perbatasan yang di bangun oleh Israel tidak memenuhi syarat perjanjian secara internasional, dapat dilihat bahwa dalam bentuk pembangunan tembok perbatasan sebagai ketentuan batas wilayah tidak sesuai dengan perjanjian perbatasan pada tahun 1967 antara Israel dengan Palestina. Secara tidak langsung bahwa proses pembangunan tembok yang dilakukan oleh Negara Israel terhadap Palestina adalah pembangunan wilayah perbatasan secara illegal.

2. Fakta serta Tujuan Pembangunan Tembok di Tepi Barat

Melihat perjanjian perbatasan, pembangunan tembok antara Israel dengan Palestina secara Internasional bahwa Israel telah melakukan pelanggaran perbatasan pada tahun 1967. dengan berdirinya tembok perbatasan yang di bangun oleh pemerintah Israel adalah merupakan bentuk pelanggaran secara Internasional , artinya:

1. Bahwa pembangunan tembok pemisah di tepi barat tidak sesuai dengan perosedur perjanjian internasional
2. Bahwa pembangunan dilakukan tanpa seijin rakyat Palestina
3. Terbukti dalam pembangunan tembok pemisah hanya untuk kepentingan perbatasan wilayah Israel serta untuk perampasan hak rakyat Palestina
4. Pembangunan tembok di tepi barat pada dasarnya tidak sesuai dengan perjanjian internasional.

Melihat pembangunan diwilayah perbatasan yang dilakukan oleh Negara Israel tentu memiliki tujuan tertentu dalam melaksanakan proses pembangunan tembok pemisah khususnya diwilayah tepi barat.

Tembok yang dibuat dengan tinggi 8 meter dan tebal 3 meter tentu memiliki tujuan untuk pembatasan serta tujuan untuk mengisolasi warga palestina, dengan sendirinya, maka rakyat Palestina akan mengalami kesulitan dalam melangsukan kegiatan ekonomi, politik, social, maupun pendidikan, karena untuk wilayah Palestina telah di rampas oleh Israel.

Tujuan yang sangat mendasar dengan adanya proses pembangunan tembok pemisah antara Israel Palestina adalah:

1. Untuk menghapus perjanjian perbatasan wilayah pada tahun 1967 antara Israel dengan palestina
2. Melakukan perluasan wilayah dengan memblokade wilayah Palestina dengan tembok raksasa
3. Untuk tujuan penguasaan serta pengakuan adanya Negara Israel yang berdaulat serta berkuasa di Timur Tengah
4. Untuk mengisolasi warga Palestina dengan tidak melalui jalan perang

Melihat fakta pengakuan dari Negara Israel yang memberikan alasan pembangunan tembok tersebut bertujuan untuk menghentikan penyusupan mereka yang disebutnya "para teroris" ke wilayah pendudukan Israel. Sampai saat ini Israel telah merampungkan separuh dari tembok yang sedianya akan dibangun sepanjang 670 kilometer, yang mengelilingi Tepi

Barat dan wilayah al Quds.

Di sebelah utara, di wilayah perbatasan dengan Libanon dan Suriah , Israel juga telah membangun pagar kawat berduri dan pagar elektronik. Sementara untuk memisahkan wilayah Palestina lainnya dengan Jalur Gaza , Israel telah membangun tembok beton. Praktis, hanya di wilayah perbatasan dengan Yordania. Hal ini terlihat bahwa Israel memiliki tujuan lain selain untuk menghindari penyusup yang masuk ke wilayah Israel, namun lebih banyak lagi kerugian yang di tanggung oleh warga Palestina dengan terisolasinya oleh tembok perbatasan yang di bangun oleh Israel .

3. Proses Pembangunan Tembok Oleh Israel

a. Proses Pembangunan

Awal mula berdirinya pembangunan tembok adalah adanya permasalahan perebutan wilayah melalui konflik ke dua Negara antara Israel dengan Palestina.

Israel membangun tembok pemisah adalah untuk tujuan memecah Kota Jerusalem sebagai salah satu Ibukota Palestina kemudian untuk mengisolasi penduduk di perbatasan dengan membangun tembok yang berukuran tebal 3 meter dan tinggi 8 meter yang mengelilingi wilayah perbatasan Palestina dan Israel.

Proses tahapan pembangunan tembok:

- 1). Awal mula proses pembangunan adalah perencanaan oleh pemerintah Israel untuk membangun tembok pemisah di wilayah

perbatasan

- 2). Kemudian setelah peran hingga tahun 2008-2009 inisiatif Negara Israel muncul untuk mendirikan pembangunan tembok pemisah
- 3). Tembok di bangun dengan menyita lahan masyarakat sipil di wilayah perbatasan palestina yang berdampak krisis ekonomi dan air bersih di wilayah palestina
- 4). Tembok di bangun menggunakan tenaga penggarap dari Negara Israel atas dasar isisiatif Negara Israel
- 5). Tembok yang dibangun dengan tebal 3 meter dan tinggi 8 meter memiliki kekuatan untuk membatasi gerakan pemuda dan warga Palestina yang masuk ke wilayah Israel.

Tembok pemisah yang dibangun oleh Israel di wilayah perbatasan Israel dengan Palestina telah memasuki tahap akhir dan akan di selesaikan sampai bulan September 2011. Tembok tersebut segera menutup ruang gerak palestina yang digunakan tujuan perbatasan wilayah yang menghapus perjanjian perbatasan tahun 1967.

Melihat fakta dari sumber-sumber yang bekerja dalam proyek tembok pemisah Israel, bahwa mengatakan kepada masyarakat Israel maupun Palestina, bahwa tahap final pembangunan tembok merupakan yang paling penting bagi Israel karena menargetkan area tersebut untuk menjadi lebih aman, meskipun pada pelaksanaannya banyak merugikan penduduk Palestina yang ada di wilayah perbatasan.

Terbukti dalam proses pembangunan tembok oleh Israel, telah meningkatkan jumlah peralatan dua kali lipat yang digunakan dalam menggali untuk membangun tembok pemisah tersebut, tercatat bahwa lebih dari 50% dari dinding telah selesai. Sumber itu mengatakan bahwa target pemerintah Israel adalah menutup ruang gerak masyarakat Palestina dengan tujuan untuk dapat berkonsentrasi dalam membangun pemerintahan dan militer Israel yang juga digunakan untuk perbatasan sebuah Negara.

b. Tahapam Pembangunan Tembok Oleh Israel

1. Tahap Perencanaa. Dalam tahap ini yang memiliki rencana atas pembangunan adalah Negara Israel.
2. Tahap kedua meliputi pemasangan pembatas yang akan didirikan bangunan tembok yang merupakan upaya Israel
3. Pelaksanaan. Pekerjaan ini sudah dimulai semenjak tahun 2009. Sedangkan fase kedua dari proyek ini yaitu pembangunan tembok sepanjang perbatasan untuk menghalangi geralan masyarakat Paelestina.
4. Tahap Pendanaan. Dilihat dari bahan pembangunan, yaitu transportasi, oprasional, teknis dan stabilisasinya yang digunakan, termasuk operasi pengeboran dan kompensasi pembebasan tanah dan pohon dalam pembuatan tembok tersebut, diperkirakan total dana yang dibutuhkan bisa sangat besar, namun pendanaan tersebut berasal dari pemerintah Israel.

B. Dampak Pembangunan Tembok Israel terhadap Palestina

1. Efek Psikologis dan Sosial

Masa penahanan atau penjara meninggalkan banyak efek negatif pada anak-anak. Penderitaan dan rasa sakit tetap tersimpan dalam memori mereka dan sulit untuk diatasi dalam hidupnya. Salah satu dampak pembangunan tembok terhadap psikologis sosial adalah:

- a. Banyaknya dari kalangan anak-anak yang trauma dengan penindasan yang dilakukan oleh Israel
- b. Warga Palestina baik dari kalangan anak-anak maupun dewasa banyak yang kehilangan haknya dalam sebuah Negara
- c. Dengan terisolasinya warga palestina, maka kesulitan dalam mendapatkan supply air maupun makanan bagi warganya, sehingga mengakibatkan banyaknya korban kematian karena tidak dapat bertahan hidup di wilayah perbatasan.

2. Dampak Langsung terhadap Pembangunan Tembok di Wilayah perbatasan Palestina

Tembok perbatasan yang mengisolasi warga palestina telah membelah Yerusalem, melingkar atau menikung, dan membagi dua kehidupan. Dengan alasan melindungi warganya dari serangan bom bunuh diri para militan Palestina, Israel membangun tak kurang 130 kilometer tembok pembatas di wilayah Israel-Palestina. Hal ini jelas melanggar perjanjian perbatasan tahun

1967 bahwa dinyatakan Palestina adalah Negara yang berdaulat dan merdeka, serta dapat menentukan wilayah perbatasannya sendiri.

Sejak 2002, tembok itu telah menjadikan warga Palestina dalam kesulitan untuk menentukan lingkungan dan tempat tinggal. Keadaan kota di kawasan perbatasan pun berubah. Di Bilin, Tepi Barat, Gaza dan Jericho, misalnya tembok menjulang setinggi lebih 10 meter. Ide tembok pembatas tersebut pada dasarnya berasal dari Perdana Menteri Israel Ariel Sharon. Beliau beralasan bahwa adanya trauma dengan militansi bom bunuh diri pemuda Palestina, yang menyeruak dan menebar maut di pemukiman Yahudi.

Radikalisme anak-anak Palestina itu, menurut Presiden Israel *Shimon Peres*, justru menyulitkan perundingan damai. Shimon peres adalah pendukung Solusi Dua Negara, yakni berdirinya Israel dan Palestina secara berdampingan. Pada dasarnya bahwa melihat dari konflik yang terjadi adalah merupakan upaya perebutan wilayah atau memperluas batas wilayah Negara Israel dengan di adakannya pembangunan tembok pemisah.

Akibat yang terjadi dengan adanya pembangunan tembok pembatas, persoalan kemanusiaan mencuat di kota-kota Palestina yang wilayahnya diblokade Israel. Warga Palestina tidak bisa bergerak dengan leluasa. Bahkan, mereka sulit untuk bekerja, atau bersilaturahmi. Fasilitas kesehatan, pendidikan, makanan hingga air bersih pun terbatas. Fasilitas kesehatan, misalnya:

- a. Terdapat 20 ribu pengungsi di wilayah Palestina, namun hanya ada satu klinik dengan tiga dokter. Hal ini menunjukkan semakin banyak angka kematian di wilayah Palestina.
- b. Akibat selanjutnya adalah air bersih. Di atas rumah warga Palestina di Tepi Barat hanya memiliki beberapa tempat penampungan air. Sehingga suplay untuk air bersih untuk warga Palestina semakin sedikit.

Badan intrnasional misalnya International Court of Justice, dengan kewenangannya telah meminta Israel meruntuhkan tembok pembatas ini. PBB juga telah mengecam keberadaan tembok, dan penghalang jalan yang membatasi ruang gerak warga Palestina. Tapi hingga laporan ini diturunkan, tembok-tembok pembatas itu masih berdiri dan terus melanjutkan pembangunannya. Dalam hal ini terlihat bahwa badan internasional yang memiliki kewenangan atas konflik yang terjadi di Palestina misalnya PBB tidak menunjukan peranan yang serius dalam menyelesaikan permasalahan social yang terjadi di Palestina.

3. Upaya Perlindungan Hukun Internasional terhadap Pembangunan Tembok perbatasan

Upaya perlindungan yang di bicarakan seara internadional terkait permasalahan pembangunan tembok oleh Israel terhapa Palestina dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Setiap Negara berhak menentukan perjanjian perbatasan sesuai dengan keinginan kedua Negara.
- b. Orang atau warga di sebuah Negara perbatasan harus mempunyai hak atas kesehatan, untuk bekerja, untuk pertanian tanah mereka, untuk pendidikan dan untuk mengunjungi anggota keluarga dan teman.
- e. Anak-anak serta Warga harus memiliki perlindungan khusus karena kerentanan mereka terhadap konflik yang terjadi.

Satu prinsip dasar menurut hukum kemanusiaan internasional adalah prinsip proporsionalitas. Semua tindakan yang diambil harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas yang berarti harus mengutamakan kepentingan kemanusiaan jika terjadi konflik di sebuah Negara yang dalam hal ini adalah konflik horizontal antara Israle dengan Palestina yang hingga sekarang telah membangun tembok pembatas untuk menentukan wilayah perbatasan.

Pengadilan Internasional dalam menyikapi masalah perbatasan di Timur Tengah dengan membangun tembok perbatasan menyatakan bukanlah merupakan solusi terbaik bagi kedua Negara. Pengadilan Internasional dengan pertimbangannya menilai bahwa sehubungan dengan pembangunan tembok yang berdampak negative terhadap warga Palestina tidak sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Oleh karena itu menyatakan bahwa Tembok tersebut adalah ilegal.

Pernyataan Pengadilan Internasional terhadap pembangunan tembok antara Israel dengan Plestina menyatakan:

- 1). Pengadilan Internasional menyatakan bahwa Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang berlaku dan sesuai dengan permasalahan pembangunan tembok yang di lakukan oleh Israel tidak sesuai dengan hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi kesehatan fisik dan mental di sebuah Negara perbatasan.
- 2). Pengadilan Internasional menyatakan bahwa Israel berada di bawah kewajiban untuk mengakhiri pelanggaran hukum internasional, melainkan berkewajiban untuk menghentikan segera karya-karya pembangunan tembok yang dibangun di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk di dan sekitar Jerusalem Timur, agar segera membongkar struktur di dalamnya yang terletak, dan untuk mencabut atau membuat upaya perdamaian yang di sepakati oleh kedua Negara yaitu Israel dan Palestina.
- 3). Israel wajib untuk membuat perbaikan terhadap semua kerusakan yang disebabkan oleh pembangunan tembok di wilayah Palestina serta Pendudukan termasuk di sekitar Yerusalem Timur, sebagai kesalahan dalam pelanggaran hak azasi internasional
- 4). Pengadilan Internasional, yang menyatakan bahwa mengenai tanggungjawab atas perjanjian pembangunan dinding atau tembok pemisah adalah tanggungjawab Negara Israel.

C. Analisis Terhadap Pembangunan Tembok Perbatasan

1. Terjadinya Pembangunan Tembok di Wilayah Perbatasan

Menurut perjanjian perbatasan secara internasional, bahwa terjadinya sebuah perjanjian perbatasan yang dilakukan oleh sebuah negara harus di sepakati oleh kedua negara tersebut, dalam hal ini adalah perjanjian antara Israel dan Palestina pada tahun 1967. Dalam kenyataan bahwa adanya pembangunan tembok yang di bangun oleh pemerintah Israel bukanlah merupakan kesepakatan dari Palestina. Dengan melihat fakta secara internasional bahwa pembangunan tembok pemisah hanya untuk kepentingan negara Israel dalam menentukan batas serta untuk membunuh aktivitas warga Palestina di wilayah perbatasan.

Secara internasional maupun diplomatik, bahwa pembangunan tembok dapat di kategorokan sebagai berikut:

- a. Pembangunan tembok bukan merupakan perjanjian yang berdasarkan perjanjian batas wilayah pada tahun 1967
- b. Pembangunan yang dibuat oleh Israel merupakan tindakan ilegal untuk tujuan memperluas wilayah perbatasan
- c. Pembangunan tembok tersebut tidak diakui secara internasional dan atas dasar kehendak salah satu negara yaitu Israel
- d. Palestina tidak pernah sepakat atas pembangunan tembok yang memisahkan wilayah tersebut
- e. Pembangunan tembok bukan semata-mata untuk kepentingan kedua negara.

Dalam permasalahan pembangunan tembok perbatasan, pada prinsipnya ada tiga hal yang sangat mempengaruhi adanya proses pembangunan tembok pemisah di wilayah perbatasan serta juga dalam penyelesaian konflik yaitu:

- 1). Mengenai perbatasan, yakni perbatasan mana yang akan digunakan. Bagi Israel hanya mengakui perbatasan yang ditetapkan setelah perang 6 hari pada Juni 1967 dan tidak mengakui perbatasan sebelum itu atau seduahnya.
- 2). Mengenai pengungsi yakni bagaimana dengan nasib 4 juta pengungsi Palestina yang tergusur setelah perang 1948, dimana Israel tidak mau menerima kembali 4 juta pengungsi Palestina di negaranya.
- 3). Masalah ibu kota, yang mana diusulkan Yerusalem menjadi ibu kota, dan menjadi kota bersama bagi Israel dan Palestina.

Ketiga hal tersebut yang menjadi dasar dalam proses pembuatan pembangunan tembok perbatasan oleh Israel terhadap palestina. Israel mendirikan tembok pemisah dengan tujuan untuk mendapatkan wilayah serta mendirikan ibukota sendiri dan terlepas dari pemerintah Palestina, namun tanpa di sadari bahwa tindakan Israel merupakan pelanggaran kemanusiaan serta telah merebut sebagian wilayah palestina. Sesuai dengan perjanjian wilayah pada tahun 1967 bahwa terbukti pembangunan tembok tersebut adalah milik negara Palestina.

Melihat fakta tersebut diatas, dapat di nyatakan adanya perjanjian atau

inisiatif yang melanggar ketentuan perjanjian internasional pada tahun 1967 oleh Israel untuk memiliki wilayah negara dengan cara paksa, karena Palestina sama sekali tidak mengakui adanya negara Israel dan tidak pernah menyetujui adanya pembangunan tembok perbatasan.

2. Pengakuan perjanjian perbatasan wilayah Israel dan Palestina secara Internasional

Pada dasarnya, pengakuan internasional terhadap lahirnya pembangunan tembok Israel terhadap Palestina adalah sebagai berikut:

- a). Pembangunan tembok bukan merupakan bentuk penentuan perbatasan wilayah
- b). Pembangunan tembok tidak diakui secara internasional, karena tidak sesuai dengan perjanjian perbatasan antara Israel dengan Palestina pada tahun 1967
- c.) Bahwa lahirnya pembangunan tembok perbatasan merupakan kewenangan salah satu negara yaitu Israel untuk menentukan wilayah kedaulatannya sendiri di Wilayah palestina.

Pengakuan perbatasan wilayah antar Israel dengan Palestina juga telah sesuai dengan ketentuan serta pengakuan PBB. Dalam surat yang disampaikan oleh perdana menteri Palestina menyatakan bahwa: "mendorong dan mendukung setiap upaya yang mengarah kepada berdirinya negara Palestina merdeka di wilayah yang diduduki Israel pada

1967". "Kami takkan menghalangi setiap upaya guna mewujudkan berdirinya negara Palestina yang merdeka dan bebas dengan perbatasan 1967 dengan Jerusalem sebagai ibukotanya,"

Hamas, yang didirikan pada akhir 1987 di Jalur Gaza, telah menyerukan di dalam piagamnya bagi penghancuran negara Yahudi dan mengganti Israel dengan negara Islam di tanah Palestina. Hamas menolak untuk mengakui Israel. Israel dan Amerika Serikat mesti memikul lebih banyak tanggung jawab guna mendorong proses perdamaian Timur Tengah. Pernyataan dewan PBB dapat sebagai bukti bahwa pembangunan perbatasan telah melanggar perjanjian batas secara internasional, maka dalam pembangunan tembok dinyatakan ilegal.